



PUTUSAN

Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI BAHARI;
2. Tempat lahir : Raja Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Baru Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/05/V/2023/Sunggal tanggal 08 Mei 2023;

Terdakwa Budi Bahari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**Budi Bahari**" bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam surat dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Budi Bahari** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1114 ZB warna hitam No. Rangka MHKM5EA2JJK070056 No. Mesin 1NRG0443585;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1114 ZB warna hitam An. MICHAEL;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Agus No. SIM 0738-6908-000063;
Dikembalikan kepada saksi Agus;
 - 1 (satu) unit mobil dump isuzu No. Pol BK 8207 UN warna putih kombinasi No. Rangka MHCNK71LYCJ031624 No. Mesin B031624;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump isuzu No. Pol BK 8207 UN warna putih kombinasi An. PT. Dratama Mulia;
Dikembalikan kepada M. Yusup Sembiring;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Budi Bahari No. SIM 0716-9310-000101;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BUDI BAHARI, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Tol Mebidang KM 9.200 Jalur A Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Terdakwa BUDI BAHARI saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Isuzu No BG 8207 UN dari arah Sei Rampah menuju Binjai melintasi jalan Tol Amplas, namun ketika sampai di kilometer 9.200 Terdakwa dalam keadaan mengantuk melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lancar dan ramai saat itu tidak melihat saksi AGUS yang turun dari Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB yang sedang berhenti di bahu jalan Tol untuk memeriksa kendaraan nya dan saat saksi AGUS sedang memeriksa mobil bagian depan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat dengan mobil saksi AGUS yang sedang berhenti Terdakwa tidak menginjak rem mobil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat laju Mobil sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS mengalami luka berat sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor: 1763/YANMED/RSHMDN/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Swara Pasca disebutkan bahwa pada korban AGUS ditemukan:

Bengkak di kepala belakang samping kiri ukuran diameter 8 cm x 5 cm

Luka lecet pada kepala di sisi kiri atas dengan ukuran 2 cm x 6 cm dasar jaringan tepi luka tidak beraturan

Lebam warna kebiruan ukuran 2 cm x 1 cm di tulang pipi kiri

Luka robek di area sudut bibir kiri, bibir atas 1 cm berbentuk huruf L, bibir bawah luka robek kedalaman 0,5 cm

Avulsi (patah) gigi seri sentral (depan) pada rahang atas

Luka lecet di puncak daun telinga kiri ukuran 2 cm x 0,3 cm tepi luka tidak beraturan

Luka lecet di tengkuk ukuran ± 5 cm x 6 cm

Luka lecet di pundak kanan bagian belakang ukuran ± 5 cm x 6 cm

Luka robek ukuran ± 8 cm kedalaman 0,5 cm pada punggung tangan kanan, tepi tidak rata, dasar otot dan tendon

Luka lecet berbentuk lonjong diameter ± 3 cm, kira-kira 1 cm kiri di atas pergelangan tangan kanan

Luka robek di punggung lengan bawah kanan ukuran 20-22 cm kedalaman 0,5 cm, tepi rata dasar otot dan tendon

Luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm di lengan bawah (diatas luka robek panjang)

Luka lecet ukuran 16 cm x 3,5 cm di bagian luar, mulai dari ujung lengan bawah sampai ke bagian depan lengan atas

Luka memar berupa garis-garis di bagian dada kiri sebelah bawah hingga bagian atas daerah perut setinggi pusar

Luka robek di mata kaki kiri ukuran 6 cm kedalaman ± 2 cm, tepi rata dasar otot dan tendon

Luka lecet tersebar di punggung kaki kiri kecil kecil berukuran 0,5 cm sebanyak 10-12 luka

Luka lebam kebiruan di tengah paha kiri bagian luar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka lebam kebiruan di kaki kanan 1/3 bawah

Luka lecet di lutut kanan berbentuk bulat ukuran diameter 2 cm

Luka lecet di lutut kanan bagian dalam ukuran 2 cm x 1 cm

Luka robek di kulit testis sebelah kiri ukuran \pm 5 cm, tampak dasr lapisan jaringan testis

Kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien ditemukan beberapa luka akibat benda tumpul. Disimpulkan pasien menderita luka berat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut untuk sementara waktu dan menyebabkan terhalangnya aktivitas sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa BUDI BAHARI, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Tol Mebidang KM 9.200 Jalur A Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Terdakwa BUDI BAHARI saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Isuzu No BG 8207 UN dari arah Sei Rampah menuju Binjai melintasi jalan Tol Amplas, namun ketika sampai di kilometer 9.200 Terdakwa dalam keadaan mengantuk melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lancar dan ramai saat itu tidak melihat saksi AGUS yang turun dari Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB yang sedang berhenti di bahu jalan Tol sebelah kiri untuk memeriksa kendaraan nya dan saat saksi AGUS sedang memeriksa mobil bagian depan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dari sebelah kanan sudah dekat dengan mobil saksi AGUS yang sedang berhenti Terdakwa tidak menginjak rem mobil untuk memperlambat laju Mobil sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS mengalami luka berat sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor: 1763/YANMED/RSHMDN/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Swara Pasca disebutkan bahwa pada korban AGUS ditemukan:

Bengkak di kepala belakang samping kiri ukuran diameter 8 cm x 5 cm

Luka lecet pada kepala di sisi kiri atas dengan ukuran 2 cm x 6 cm dasar jaringan tepi luka tidak beraturan

Lebam warna kebiruan ukuran 2 cm x 1 cm di tulang pipi kiri

Luka robek di area sudut bibir kiri, bibir atas 1 cm berbentuk huruf L, bibir bawah luka robek kedalaman 0,5 cm

Avulsi (patah) gigi seri sentral (depan) pada rahang atas

Luka lecet di puncak daun telinga kiri ukuran 2 cm x 0,3 cm tepi luka tidak beraturan

Luka lecet di tengkuk ukuran ± 5 cm x 6 cm

Luka lecet di pundak kanan bagian belakang ukuran ± 5 cm x 6 cm

Luka robek ukuran ± 8 cm kedalaman 0,5 cm pada punggung tangan kanan, tepi tidak rata, dasar otot dan tendon

Luka lecet berbentuk lonjong diameter ± 3 cm, kira-kira 1 cm kiri di atas pergelangan tangan kanan

Luka robek di punggung lengan bawah kanan ukuran 20-22 cm kedalaman 0,5 cm, tepi rata dasar otot dan tendon

Luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm di lengan bawah (diatas luka robek panjang)

Luka lecet ukuran 16 cm x 3,5 cm di bagian luar, mulai dari ujung lengan bawah sampai ke bagian depan lengan atas

Luka memar berupa garis-garis di bagian dada kiri sebelah bawah hingga bagian atas daerah perut setinggi pusar

Luka robek di mata kaki kiri ukuran 6 cm kedalaman ± 2 cm, tepi rata dasar otot dan tendon

Luka lecet tersebar di punggung kaki kiri kecil kecil berukuran 0,5 cm sebanyak 10-12 luka

Luka lebam kebiruan di tengah paha kiri bagian luar

Luka lebam kebiruan di kaki kanan 1/3 bawah

Luka lecet di lutut kanan berbentuk bulat ukuran diameter 2 cm

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet di lutut kanan bagian dalam ukuran 2 cm x 1 cm

Luka robek di kulit testis sebelah kiri ukuran \pm 5 cm, tampak dasr lapisan jaringan testis

Kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien ditemukan beberapa luka akibat benda tumpul. Disimpulkan pasien menderita luka berat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut untuk sementara waktu dan menyebabkan terhalangnya aktivitas sementara waktu dan mengakibatkan kerusakan pada mobil saksi AGUS Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB pada bagian belakang peyot dan lampu kanan pecah,kaca belakang pecah, pintu depan sebelah kanan peyot dan baling;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah terjadi kecelakaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tol Mebidang KM 9.200 Jalur A Desa Mulioorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Isuzu No BG 8207 UN dari arah Sei Rampah menuju Binjai melintasi jalan Tol Amplas, kemudian sampai di kilometer 9.200 Terdakwa dalam keadaan mengantuk melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lancar dan ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang turun dari Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB dan berhenti di bahu jalan Tol untuk memeriksa kendaraan saksi, pada saat saksi sedang memeriksa mobil bagian depan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat dengan mobil saksi yang sedang berhenti, Terdakwa tidak menginjak rem mobil untuk memperlambat laju Mobil sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi luka berat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DJUPRIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah terjadi kecelakaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Agus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tol Mebidang KM 9.200 Jalur A Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Isuzu No BG 8207 UN dari arah Sei Rampah menuju Binjai melintasi jalan Tol Amplas, kemudian sampai di kilometer 9.200 Terdakwa dalam keadaan mengantuk melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lancar dan ramai;
- Bahwa pada saat itu korban sedang turun dari Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB dan berhenti di bahu jalan Tol untuk memeriksa kendaraan korban, pada saat korban sedang memeriksa mobil bagian depan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat dengan mobil korban yang sedang berhenti, Terdakwa tidak menginjak rem mobil untuk memperlambat laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SURYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah terjadi kecelakaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Agus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tol Mebidang KM 9.200 Jalur A Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Isuzu No BG 8207 UN dari arah Sei Rampah menuju Binjai melintasi jalan Tol Amplas, kemudian sampai di kilometer 9.200 Terdakwa dalam keadaan mengantuk melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lancar dan ramai;
- Bahwa pada saat itu korban sedang turun dari Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB dan berhenti di bahu jalan Tol untuk memeriksa kendaraan korban, pada saat korban sedang memeriksa mobil bagian depan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat dengan mobil korban yang sedang berhenti, Terdakwa tidak menginjak rem mobil untuk memperlambat laju Mobil sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena telah terjadi kecelakaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Agus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tol Mebidang KM 9.200 Jalur A Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Isuzu No BG 8207 UN dari arah Sei Rampah menuju Binjai melintasi jalan Tol Amplas, kemudian sampai di kilometer 9.200 Terdakwa dalam keadaan mengantuk melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lancar dan ramai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat korban sedang turun dari Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB dan berhenti di bahu jalan Tol untuk memeriksa kendaraan korban, pada saat korban sedang memeriksa mobil bagian depan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat dengan mobil korban yang sedang berhenti, Terdakwa tidak menginjak rem mobil untuk memperlambat laju Mobil sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1114 ZB warna hitam No. Rangka MHKM5EA2JKK070056 No. Mesin 1NRG0443585;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1114 ZB warna hitam An. MICHAEL;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Agus No. SIM 0738-6908-000063;
- 1 (satu) unit mobil dump isuzu No. Pol BK 8207 UN warna putih kombinasi No. Rangka MHCNK71LYCJ031624 No. Mesin B031624;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil dump isuzu No. Pol BK 8207 UN warna putih kombinasi An. PT. Dratama Mulia;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Budi Bahari No. SIM 0716-9310-000101;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 1763/YANMED/RSHMDN/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Swara Pasca disebutkan bahwa pada korban AGUS ditemukan:

Bengkak di kepala belakang samping kiri ukuran diameter 8 cm x 5 cm

Luka lecet pada kepala di sisi kiri atas dengan ukuran 2 cm x 6 cm dasar jaringan tepi luka tidak beraturan

Lebam warna kebiruan ukuran 2 cm x 1 cm di tulang pipi kiri

Luka robek di area sudut bibir kiri, bibir atas 1 cm berbentuk huruf L, bibir bawah luka robek kedalaman 0,5 cm

Avulsi (patah) gigi seri sentral (depan) pada rahang atas

Luka lecet di puncak daun telinga kiri ukuran 2 cm x 0,3 cm tepi luka tidak beraturan

Luka lecet di tengkuk ukuran ± 5 cm x 6 cm

Luka lecet di pundak kanan bagian belakang ukuran ± 5 cm x 6 cm

Luka robek ukuran ± 8 cm kedalaman 0,5 cm pada punggung tangan kanan, tepi tidak rata, dasar otot dan tendon

Luka lecet berbentuk lonjong diameter ± 3 cm, kira-kira 1 cm kiri di atas pergelangan tangan kanan

Luka robek di punggung lengan bawah kanan ukuran 20-22 cm kedalaman 0,5 cm, tepi rata dasar otot dan tendon

Luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm di lengan bawah (diatas luka robek panjang)

Luka lecet ukuran 16 cm x 3,5 cm di bagian luar, mulai dari ujung lengan bawah sampai ke bagian depan lengan atas

Luka memar berupa garis-garis di bagian dada kiri sebelah bawah hingga bagian atas daerah perut setinggi pusar

Luka robek di mata kaki kiri ukuran 6 cm kedalaman ± 2 cm, tepi rata dasar otot dan tendon

Luka lecet tersebar di punggung kaki kiri kecil kecil berukuran 0,5 cm sebanyak 10-12 luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lebam kebiruan di tengah paha kiri bagian luar

Luka lebam kebiruan di kaki kanan 1/3 bawah

Luka lecet di lutut kanan berbentuk bulat ukuran diameter 2 cm

Luka lecet di lutut kanan bagian dalam ukuran 2 cm x 1 cm

Luka robek di kulit testis sebelah kiri ukuran \pm 5 cm, tampak dasar lapisan jaringan testis

Kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien ditemukan beberapa luka akibat benda tumpul. Disimpulkan pasien menderita luka berat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut untuk sementara waktu dan menyebabkan terhalangnya aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tol Mebidang KM 9.200 Jalur A Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang mengakibatkan korban Agus mengalami luka berat;
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Isuzu No BG 8207 UN dari arah Sei Rampah menuju Binjai melintasi jalan Tol Amplas, kemudian sampai di kilometer 9.200 Terdakwa dalam keadaan mengantuk melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lancar dan ramai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat korban sedang turun dari Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB dan berhenti di bahu jalan Tol untuk memeriksa kendaraan korban, pada saat korban sedang memeriksa mobil bagian depan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat dengan mobil korban yang sedang berhenti, Terdakwa tidak menginjak rem mobil untuk memperlambat laju Mobil sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Agus mengalami luka berat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah BUDI BAHARI oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah BUDI BAHARI yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronangan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (onvoorzichtigheid);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (voorzienbaarheid) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tol Mebidang KM 9.200 Jalur A Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang mengakibatkan korban Agus mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Isuzu No BG 8207 UN dari arah Sei Rampah menuju Binjai melintasi jalan Tol Amplas, kemudian sampai di kilometer 9.200 Terdakwa dalam keadaan mengantuk melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lancar dan ramai;



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat korban sedang turun dari Mobil Toyota Avanza No Pol BK 1114 ZB dan berhenti di bahu jalan Tol untuk memeriksa kendaraan korban, pada saat korban sedang memeriksa mobil bagian depan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat dengan mobil korban yang sedang berhenti, Terdakwa tidak menginjak rem mobil untuk memperlambat laju Mobil sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Agus mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhannya hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Agus mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1114 ZB warna hitam No. Rangka MHKM5EA2JKK070056 No. Mesin 1NRG0443585, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1114 ZB warna hitam An. MICHAEL dan 1 (satu) lembar SIM A An. Agus No. SIM 0738-6908-000063, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Agus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump isuzu No. Pol BK 8207 UN warna putih kombinasi No. Rangka MHCNK71LYCJ031624 No. Mesin B031624 dan 1 (satu) lembar STNK mobil dump isuzu No. Pol BK 8207 UN warna putih kombinasi An. PT. Dratama Mulia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. Yusup Sembiring;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A An. Budi Bahari No. SIM 0716-9310-000101, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. Yusup Sembiring;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI BAHARI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1114 ZB warna hitam No. Rangka MHKM5EA2JJK070056 No. Mesin 1NRG0443585;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1114 ZB warna hitam An. MICHAEL;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Agus No. SIM 0738-6908-000063;
 - *Dikembalikan kepada saksi Agus*;
 - 1 (satu) unit mobil dump isuzu No. Pol BK 8207 UN warna putih kombinasi No. Rangka MHCNK71LYCJ031624 No. Mesin B031624;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump isuzu No. Pol BK 8207 UN warna putih kombinasi An. PT. Dratama Mulia;
 - *Dikembalikan kepada M. Yusup Sembiring*;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Budi Bahari No. SIM 0716-9310-000101;
 - *Dikembalikan kepada Terdakwa*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1054/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H